



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

Nomor : 010.17/PERPUS.PHB/XI/2018

DENGAN

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BREBES

Nomor : 014.9/0434/2018

**TENTANG
PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mc. Chambali, B.Eng., E.E, M.Kom
NIPY : 12.002.005
Jabatan : Direktur Politeknik Harapan Bersama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Harapan Bersama yang berkedudukan di Jl. Mataram No. 9 Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Drs. Tatag Koes Adianto, M.Si
NIP : 19700503 199101 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes

Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal yang berkedudukan di Jl. Puspongoro No. 3A Brebes, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk memperpanjang dan memperbaharui Perjanjian Kerjasama Nomor : 0914/PHB-Dir/V/2009 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Kerjasama ini dilakukan berdasarkan bidang ilmu yang sama yaitu perpustakaan. Dalam hal ini Politeknik Harapan Bersama dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Politeknik Harapan Bersama dan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.

Pasal 2
DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini didasarkan saling membantu dan saling mendapat manfaat.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam hal pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan serta kepustakawanan untuk pengembangan perpustakaan.
3. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas informasi, dokumentasi, mendukung penelitian dan pusat belajar bagi civitas akademika Politeknik Harapan Bersama pada khususnya, serta masyarakat Kabupaten Brebes pada umumnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Jaringan kemitraan informasi perpustakaan
2. Pelayanan perpustakaan bagi civitas akademika Politeknik Harapan Bersama serta masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi dan literatur yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama.
2. PIHAK PERTAMA mendiseminasikan informasi dan pelayanan dari PIHAK KEDUA kepada mahasiswa civitas akademika Politeknik Harapan Bersama.
3. Kerjasama dalam meningkatkan kinerja pustakawan.

4. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat adanya kerjasama ini ditanggung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan dengan materai yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 21 November 2018

PIHAK PERTAMA

Direktur

Politeknik Harapan Bersama



Mc. Chambali, B.Eng., E.E, M.Kom
NIPY. 12.004.005

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Arsip

dan Perpustakaan Kab. Brebes



Drs. Tatag Koes Adianto, M.Si
NIP. 19700503 199101 1 001